



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR

NOMOR 421.9/686 /2016

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BUNDA MANDIRI
KECAMATAN SUNGAI RAYA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
BUKIT SELAMAT GAMPONG BUKIT SELAMAT KECAMATAN SUNGAI RAYA
KABUPATEN ACEH TIMUR

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar, meningkatkan daya tampung siswa Taman Kanak-Kanak (TK) dan pemerataan pendidikan serta memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Kecamatan Sungai Raya dan sekitarnya, perlu menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda Mandiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.9/389/2016 Tanggal 2 Maret 2016 Perihal Usulan Pembuatan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda Mandiri Kecamatan Sungai Raya Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Bukit Selamat Gampong Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menegerikan Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda Mandiri Kecamatan Sungai Raya Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Bukit Selamat Gampong Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri Bukit Selamat Gampong Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan pembinaan serta meningkatkan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak Negeri Bukit Selamat Gampong Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 19 Juli 2016 M
14 Syawal 1437 H



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIM.
NOMOR : 731-9 / 686 / 2016
TANGGAL : 19 Juli 2016 M.
14 Sawol 1437 H

TAMAN KANAK-KANAK NEGERI BUKIT SELAMAT GAMPONG BUKIT SELAMAT
KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN ACEH TIMUR

PSN	NSS	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	STATUS	KECAMATAN	KETERANGAN
-	-	Taman Kanak-Kanak Negeri Bukit Selamat Desa Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur	Gampong Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur	1	Sungai Raya	Penegerian

